



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/5 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Bindang Desa Karang Anyar
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Syaiful Bahri Bin Mahdi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk, Pengacara dan Advokat pada Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sampang beralamat di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong Kabupaten Sampang berdasarkan surat Penetapan Hakim pada tanggal 08 Juni 2022 Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard rupiah)**, Subsida **6 (enam) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 99,370 gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah tisu warna putih ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1902 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081217159885;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg



supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI**, pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Tamberu Kec, Sokobanah Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumahnya lalu ditelpon oleh ALI (DPO) yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kab. Sampang dengan tujuan ada seseorang yang mau mengambil narkotika jenis sabu kepada ALI dan ALI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut dan Terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 Wib ALI mengantarkan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa dan ALI ketemuan dipinggir jalan Desa Tamberu Kec, Sokobanah Kab. Sampang lalu Terdakwa pulang dengan membawa bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggannya ALI yang bernama IWAN (DPO) di Jalan Desa Pangereman Kec. Ketapang Kab. Sampang, akan tetapi sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada IWAN tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Sampang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu



dengan berat bersih ± 99,370 gram, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1902 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081217159885, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 01906 / NNF / 2022, tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 03786 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 99,370 gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI**, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BAYU AJI P, SH bersama saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH (keduanya anggota Polres Sampang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan



transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi BAYU AJI P, SH bersama saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH dan rekan lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke lokasi dan ternyata benar ada Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dengan informasi yang didapat lalu saksi BAYU AJI P, SH bersama saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 99,370$ gram, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO model 1902 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081217159885, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 01906 / NNF / 2022, tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 03786 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 99,370$ gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Dziki Aminulloh, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bayu Aji P, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mendapatkan dari seseorang yang bernama Ali yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan hanya disuruh oleh Ali untuk mengantarkan kepada pelanggannya yang bernama Iwan yang beralamat di Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket dan dari hasil mengantarkan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ali berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu oleh Ali kepada Iwan baru pertama kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 100,84 gram, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya dengan nomor 081217159885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Aji P, S.H., dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Dziki Aminulloh, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mendapatkan dari seseorang yang bernama Ali yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan hanya disuruh oleh Ali untuk mengantarkan kepada pelanggannya yang bernama Iwan yang beralamat di Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket dan dari hasil mengantarkan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ali berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu oleh Ali kepada Iwan baru pertama kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 100,84 gram, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya dengan nomor 081217159885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan



Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mendapatkan dari seseorang yang bernama Ali yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan hanya disuruh oleh Ali untuk mengantarkan kepada pelanggannya yang bernama Iwan yang beralamat di Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket dan dari hasil mengantarkan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ali berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu oleh Ali kepada Iwan baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 100,84 gram, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya dengan nomor 081217159885, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01906 / NNF / 2022, tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 03786 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan



kristal warna putih dengan berat netto \pm 99,350 gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 100,84 gram;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya dengan nomor 081217159885;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mendapatkan dari seseorang yang bernama Ali yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten



Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan hanya disuruh oleh Ali untuk mengantarkan kepada pelanggannya yang bernama Iwan yang beralamat di Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dan dari hasil mengantarkan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ali berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Iwan;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu oleh Ali kepada Iwan baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01906/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 03786/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam



dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap benar Para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara mendapatkan dari seseorang yang bernama Ali yang beralamat di Desa Tamberu Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak membeli melainkan hanya disuruh oleh Ali untuk mengantarkan kepada pelanggannya yang bernama Iwan yang beralamat di Kabupaten Pamekasan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket dan dari hasil mengantarkan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Ali berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Iwan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa benar Terdakwa disuruh mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu oleh Ali kepada Iwan baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga Unsur ini terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01906/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 03786/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 100,84$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 01906/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya dengan nomor 081217159885, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Spg



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Bin MAHDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** Penjara ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 100,84 gram;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model 1902 warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya dengan nomor 081217159885;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)